

HILANGNYA KESAKRALAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *BARE LIFE* GIORGIO AGAMBEN

Numerius Frensisko Putra Ma'as

putramaas00@gmail.com

Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Tulisan ini membahas hilangnya kesakralan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori bare life dan state of exception dari Giorgio Agamben. Demokrasi yang sejak awal diidealkan sebagai sistem pemerintahan “oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” kini mengalami degradasi makna akibat praktik politik dinasti, populasi, dan pelecehan terhadap konstitusi. Fenomena politik kontemporer, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menunjukkan adanya indikasi penangguhan hukum dan manipulasi konstitusi demi kepentingan kekuasaan. Dalam perspektif Agamben, kondisi ini mencerminkan state of exception, di mana hukum ditangguhkan dan masyarakat direduksi menjadi bare life—kehidupan biologis tanpa identitas politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, tanpa melibatkan data statistik, melainkan analisis konseptual terhadap fenomena politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah kehilangan kesakralannya karena tidak lagi berfungsi sebagai sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan, melainkan sebagai mekanisme pelanggaran kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemurnian politik dan pembebasan dari praktik biopolitik yang merusak demokrasi, agar kesakralan demokrasi dapat dipulihkan.

Kata Kunci: Demokrasi, Kesakralan, State Of Exception, Bare Life, Giorgio Agamben.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dipilih sebagai sistem politik untuk mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat yang plural, baik dari segi budaya, agama, maupun karakter sosial. Dengan demokrasi, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.¹ Sejarah menunjukkan bahwa sebelum demokrasi diterapkan, masyarakat mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam berpartisipasi politik. Sistem otoriter yang berlaku kala itu menutup ruang bagi rakyat untuk mengendalikan roda pemerintahan. Akibatnya, muncul kerancuan dan perpecahan sosial. Para tokoh bangsa kemudian berupaya mengganti sistem otoriter dengan demokrasi, sehingga rakyat memperoleh kebebasan dari penindasan dan diberi ruang untuk memilih pemimpin secara langsung.² Demokrasi membawa bangsa ini pada titik kesejahteraan dan keadilan yang lebih merata.

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik yang kompleks. Demokrasi hadir bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai hasil perjuangan panjang rakyat dalam menuntut kebebasan dan keadilan. Proses transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi menandai titik balik penting dalam sejarah bangsa, di mana rakyat mulai menyadari bahwa partisipasi politik adalah hak sekaligus kewajiban untuk menjaga keberlangsungan negara. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi pluralitas masyarakat. Keberagaman budaya, agama, dan bahasa menuntut adanya sistem politik yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa menimbulkan konflik. Demokrasi menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kepentingan, sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa suara minoritas tetap dihargai. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, tetapi juga sebagai perekat

¹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 3.

² Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 15.

sosial yang menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa. Namun, perjalanan demokrasi tidak selalu mulus. Tantangan berupa praktik korupsi, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menghambat terwujudnya demokrasi yang ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang otomatis menghasilkan keadilan, melainkan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk menjalankannya secara konsisten. Tanpa komitmen tersebut, demokrasi berisiko kehilangan substansinya dan berubah menjadi sekadar prosedur formal tanpa makna.

Namun, dalam praktik kontemporer, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, demokrasi mengalami degradasi makna. Upaya perombakan konstitusi demi kepentingan politik keluarga, serta indikasi pelecehan terhadap prinsip demokrasi dalam Pemilu 2024, menunjukkan adanya keruntuhan kesakralan demokrasi.³ Demokrasi yang seharusnya “oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” justru dinodai oleh kepentingan kekuasaan. Selain itu, demokrasi di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai simbol moral dan kesakralan dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi menjadi landasan etis yang menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan legitimasi rakyat dan penghormatan terhadap konstitusi. Namun, ketika praktik politik dinasti dan populasi mulai mendominasi, demokrasi kehilangan nilai sakralnya dan berubah menjadi sekadar instrumen kekuasaan.⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Jürgen Habermas yang menekankan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat bertahan jika hukum dan konstitusi dijalankan secara konsisten dalam kerangka diskursus publik yang rasional.⁵ Dengan demikian, hilangnya kesakralan demokrasi di Indonesia bukan sekadar persoalan politik praktis, melainkan krisis legitimasi yang mengancam fondasi negara hukum.

Sebagai konsekuensinya, kajian terhadap demokrasi di Indonesia menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks krisis legitimasi yang tengah berlangsung. Demokrasi tidak hanya harus dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai fondasi moral yang menentukan arah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah degradasi makna demokrasi dengan menggunakan perspektif teoritis yang kritis, agar dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan sekaligus peluang dalam menjaga kesakralan demokrasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *bare life* yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana manusia dapat direduksi hanya pada aspek biologis tanpa pengakuan politik.⁶ Dalam kondisi ini, rakyat kehilangan identitas politiknya dan hanya dipandang sebagai objek kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi politik dan perlindungan hak-hak warga negara, dalam perspektif *bare life*, justru mengalami degradasi makna karena rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai subjek politik, melainkan sekadar populasi yang dapat diatur.

Selain itu, Agamben juga menguraikan gagasan *state of exception*, yaitu kondisi di mana hukum ditangguhkan demi kepentingan kekuasaan.⁷ Dalam situasi ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan sebagai instrumen untuk melanggengkan

³ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2018), hlm. 42.

⁴ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 23.

⁵ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 110.

⁶ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press, 1998), hlm. 8-9.

⁷ Giorgio Agamben, *State of Exception* (Chicago: University of Chicago Press, 2005), hlm. 23-24.

kekuasaan. Fenomena politik di Indonesia, seperti pelecehan terhadap konstitusi, praktik politik dinasti, dan populisme, dapat dipahami melalui kerangka ini. Ketika konstitusi dimanipulasi demi kepentingan elite politik, maka demokrasi kehilangan kesakralannya karena prinsip dasar hukum ditanggalkan.

Kajian politik kontemporer oleh Marcus Mietzner memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa populisme dan oligarki telah melemahkan institusi demokrasi di Indonesia.⁸ Demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat justru mengalami regresi, sehingga lebih berfungsi sebagai mekanisme pelanggaran kekuasaan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa hilangnya kesakralan demokrasi di Indonesia dapat dipahami melalui perspektif Agamben, sekaligus diperkuat oleh kajian empiris mengenai regresi demokrasi akibat populisme dan oligarki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Fokus kajian bukan pada data statistik, melainkan pada analisis konseptual terhadap fenomena politik kontemporer. Tahapan penelitian meliputi:

- Kajian literatur terhadap karya Giorgio Agamben sebagai dasar teori, khususnya konsep *bare life* dan *state of exception*.
- Analisis dokumen berupa berita politik, regulasi, serta praktik konstitusional di Indonesia yang relevan dengan fenomena pelecehan konstitusi, politik dinasti, dan populisme.
- Interpretasi konseptual dengan menghubungkan fenomena politik Indonesia pada kerangka *bare life* dan *state of exception*.

Metode ini dipilih agar dapat mengungkap bagaimana demokrasi di Indonesia kehilangan kesakralannya, bukan sekadar sebagai sistem formal, tetapi sebagai mekanisme pelanggaran kekuasaan yang menanggukuhkan hukum dan mereduksi rakyat menjadi *bare life*. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang kehilangan kesakralan filosofisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi umumnya dipahami sebagai tatanan politik yang mampu merealisasikan kepastian hukum, pelebagaan hak-hak sipil, serta pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hukum dalam negara demokrasi selalu mengedepankan janji tentang kesetaraan, keadilan, dan absennya kekerasan dalam kehidupan bersama. Dengan prinsip “oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat,” demokrasi tampil sebagai pengimbang dari segala ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa. Lahirnya demokrasi merupakan upaya membebaskan kaum kecil dari penindasan penguasa. Melalui demokrasi, masyarakat kecil mampu menuntut haknya dan memperoleh kesejahteraan.⁹ Sebagaimana ditegaskan oleh Robert A. Dahl, bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada prosedur pemilu, melainkan harus menjamin keterlibatan aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuka ruang deliberasi publik, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Dahl menekankan bahwa tanpa partisipasi yang luas, demokrasi akan kehilangan makna substantifnya dan berubah menjadi sekadar formalitas. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari bagaimana rakyat sering kali haknya dijadikan

⁸ Marcus Mietzner, *Indonesia's Democratic Decline: The Impact of Oligarchy and Populism* (Singapore: ISEAS, 2020), hlm. 15–16

⁹ Robert A. Dahl, *Loc. cit.*

objek dalam pesta demokrasi, sementara keputusan-keputusan penting tetap didominasi oleh elite politik. Demokrasi yang hanya dijalankan secara prosedural tanpa substansi partisipatif akan melahirkan ketidakpuasan sosial, memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa, serta mengikis legitimasi moral dari sistem politik itu sendiri.

Robert A. Dahl dalam *On Democracy* menjelaskan bahwa demokrasi sejati harus menjamin partisipasi politik yang luas dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Menurutnya, demokrasi bukan hanya prosedur pemilu, tetapi juga sistem yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Pandangan Dahl ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana demokrasi awalnya dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi rakyat, tetapi dalam praktiknya sering kali dibatasi oleh kepentingan elite politik. Hilangnya kesakralan demokrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai kegagalan dalam menjalankan prinsip dasar partisipasi rakyat yang menjadi inti demokrasi.

Namun, dalam praktiknya, negara demokrasi tidak selalu konsisten. Penegakan hukum sering ditanggihkan, prinsip pemisahan kekuasaan diabaikan, dan hak-hak sipil dilanggar ketika negara menghadapi keadaan darurat.¹¹ Dalam konteks ini, Giorgio Agamben menyebutnya sebagai *state of exception*, yaitu situasi di mana hukum ditanggihkan demi kepentingan kekuasaan.¹² Garis pemisah antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dihapus, sementara kekuasaan militer diperluas hingga menjangkau urusan publik. Menurut Agamben, demokrasi sejak awal merupakan kecaburan antara kekuatan yang melahirkan kekuasaan politik dengan kekuatan yang menjalankannya.¹³ Samuel P. Huntington menekankan bahwa transisi demokrasi sering kali rapuh. Gelombang demokratisasi yang melanda banyak negara di akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa demokrasi bisa tumbuh cepat, tetapi juga bisa mundur dengan cepat jika institusi tidak dikonsolidasikan. Huntington menyebut fenomena ini sebagai *democratic backsliding*, yaitu kemunduran demokrasi yang terjadi ketika elite politik gagal menjaga konsistensi institusi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi dan praktik politik dinasti merupakan contoh nyata dari kemunduran demokrasi. Huntington menegaskan bahwa tanpa konsolidasi yang kuat, demokrasi mudah tergelincir kembali ke arah otoritarianisme. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh serta rentan terhadap manipulasi kekuasaan, karena elite politik lebih mementingkan kepentingan jangka pendek daripada pembangunan institusi yang berkelanjutan.

Dalam praktik politik Indonesia, lemahnya konsolidasi institusi demokrasi sering kali diperparah oleh budaya politik patronase. Hubungan antara elite dan rakyat lebih banyak dibangun atas dasar kepentingan jangka pendek, seperti distribusi bantuan atau janji populis, daripada komitmen terhadap prinsip demokrasi. Akibatnya, rakyat cenderung diposisikan sebagai objek mobilisasi politik, bukan sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi politik masyarakat. Ketika pemahaman rakyat terhadap hak-hak politiknya terbatas, maka ruang partisipasi yang seharusnya terbuka justru dimanfaatkan oleh elite untuk memperkuat dominasi kekuasaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi yang kuat, tetapi juga masyarakat yang kritis dan sadar akan peran politiknya. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penetrasi kepentingan ekonomi dalam ranah politik. Oligarki ekonomi sering kali berkolaborasi dengan elite politik untuk mempertahankan status quo, sehingga demokrasi kehilangan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹¹ Samuel P. Huntington, *Loc. cit.*

¹² Giorgio Agamben, *State of Exception*, *Op. cit.*, hlm. 39.

¹³ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, *Op. cit.*, hlm. 1.

independensinya sebagai sistem yang menjamin keadilan sosial. Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kepentingan rakyat, maka demokrasi berisiko berubah menjadi instrumen legitimasi bagi kelompok tertentu, bukan sebagai mekanisme pemerataan kekuasaan.

Samuel P. Huntington dalam *The Third Wave* menjelaskan bahwa gelombang demokratisasi membawa banyak negara keluar dari sistem otoriter menuju demokrasi.¹⁴ Namun, ia juga mengingatkan bahwa transisi demokrasi tidak selalu stabil, karena bisa terjadi kemunduran (*democratic backsliding*). Dalam konteks Indonesia, fenomena pelecehan konstitusi dan politik dinasti dapat dipahami sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang mengancam konsolidasi sistem politik. Huntington menekankan bahwa tanpa konsolidasi yang kuat, demokrasi mudah tergelincir kembali ke arah otoritarianisme.

Kecacatan demokrasi muncul ke permukaan publik ketika para pemangku kekuasaan melanggar tujuan demokrasi demi kepentingan pribadi. Demokrasi dijadikan tameng untuk memenuhi ambisi politik, sehingga maknanya sebagai sistem pemberi keadilan dan kesejahteraan menjadi runtuh.¹⁵ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam *How Democracies Die* menegaskan bahwa demokrasi bisa runtuh bukan hanya melalui kudeta militer, tetapi juga melalui pelemahan institusi oleh pemimpin yang terpilih secara demokratis.¹⁶ Analisis mereka sangat relevan dengan kasus Indonesia, di mana pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi dan praktik politik dinasti menunjukkan adanya pelemahan institusi demokrasi dari dalam. Demokrasi mati perlahan ketika aturan hukum dilanggar secara sistematis oleh elite politik. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam *How Democracies Die* menjelaskan bahwa demokrasi sering kali mati perlahan, bukan dengan satu peristiwa dramatis, melainkan melalui serangkaian pelemahan institusi. Ketika pemimpin yang terpilih secara demokratis mulai mengabaikan aturan hukum, melemahkan lembaga peradilan, dan menormalisasi praktik politik dinasti, maka demokrasi kehilangan daya tahannya. Mereka menekankan bahwa tanda-tanda kematian demokrasi dapat dikenali sejak awal, misalnya ketika pemimpin mulai menyerang media independen, mengendalikan lembaga peradilan, dan mengubah aturan konstitusi demi kepentingan pribadi. Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi dan praktik politik dinasti menunjukkan adanya pelemahan institusi demokrasi dari dalam. Demokrasi yang mati perlahan ini sering kali tidak disadari oleh rakyat, karena prosesnya berlangsung secara bertahap dan dibungkus dengan retorika politik yang tampak sah.

Demokrasi yang melemah dari dalam sering kali tidak langsung terlihat oleh masyarakat luas. Prosesnya berlangsung secara gradual, melalui normalisasi praktik yang melanggar prinsip demokrasi namun dibungkus dengan retorika legalitas. Ketika rakyat terbiasa dengan pelanggaran kecil yang dilakukan elite, maka pelemahan institusi menjadi hal yang dianggap wajar. Inilah yang membuat demokrasi mati perlahan tanpa disadari. Agamben menegaskan bahwa *state of exception* adalah keadaan khusus yang merupakan pengecualian dari normalitas demokrasi.¹⁷ Dalam keadaan darurat, kekuasaan eksekutif dapat menanggukuhkan hukum, mengabaikan prosedur konstitusional, membenarkan kekerasan, dan mengabaikan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini terlihat jelas dalam pesta demokrasi Indonesia beberapa tahun lalu, ketika konstitusi diubah demi kepentingan politik dinasti. Demokrasi digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga

¹⁴ Samuel P. Huntington, *Op. cit.*, hlm. 23-24.

¹⁵ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Loc. cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55-56.

¹⁷ Giorgio Agamben, *State of Exception*, *Op. cit.*, hlm. 40.

kesakralannya hilang.¹⁸

Carl Schmitt dalam *Political Theology* menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, kedaulatan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan untuk menanggukuhkan hukum.¹⁹ Pandangan ini sejalan dengan konsep Agamben, dan dalam konteks Indonesia, praktik penanggukan hukum demi kepentingan politik keluarga menunjukkan bagaimana kekuasaan berdaulat digunakan untuk mengendalikan demokrasi. Schmitt menekankan bahwa kedaulatan sejati terlihat justru dalam momen pengecualian, ketika hukum ditanggukuhkan. Dalam konteks Indonesia, praktik penanggukan hukum tidak hanya terjadi dalam situasi darurat, tetapi juga dalam kondisi politik yang dikonstruksi seolah-olah darurat. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan berdaulat menggunakan narasi keadaan luar biasa untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dengan cara ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan dan berubah menjadi alat legitimasi.

Dalam pandangan Carl Schmitt, momen pengecualian adalah saat di mana penguasa menunjukkan kekuasaan sejatinya. Ia berpendapat bahwa ‘yang berdaulat adalah dia yang memutuskan keadaan darurat’, sehingga dalam situasi pengecualian, hukum tidak lagi menjadi pengendali, melainkan alat yang tunduk pada kehendak penguasa. Dalam konteks Indonesia, praktik penanggukan hukum demi kepentingan politik keluarga menunjukkan bagaimana kekuasaan berdaulat digunakan untuk mengendalikan demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya kehilangan kesakralannya, tetapi juga terjebak dalam logika kedaulatan yang otoriter. Ketika hukum ditanggukuhkan, rakyat kehilangan perlindungan, dan penguasa bebas menentukan arah politik sesuai kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dalam teorinya, Agamben menulis:

“*the state of exception... is not a threshold or a passage but a kind of no-man's-land, a zone of indistinction between outside and inside, exception and rule*”.²⁰

Konsep ini mendukung kritiknya terhadap negara modern sebagai bentuk kekerasan dan dominasi. Walter Benjamin sebelumnya juga menegaskan bahwa *state of exception* adalah konstruksi linguistik yang mencerminkan kekuasaan murni.²¹ Hal ini memperkuat analisis Agamben bahwa bahasa dan hukum sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Bahasa hukum yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan politik sering kali menciptakan ilusi bahwa demokrasi masih berjalan normal. Padahal, di balik retorika tersebut, terjadi pengikisan hak-hak sipil dan pelemahan institusi. Ketika rakyat tidak kritis terhadap bahasa politik yang digunakan penguasa, maka demokrasi kehilangan daya kontrolnya dan rakyat terjebak dalam dominasi kekuasaan yang terselubung.

Dalam kasus Indonesia, retorika politik digunakan untuk menjustifikasi perubahan konstitusi, sehingga rakyat tidak menyadari keruntuhan demokrasi. Benjamin menekankan bahwa kekerasan negara sering kali dilegitimasi melalui bahasa hukum. Walter Benjamin menambahkan bahwa *state of exception* bukanlah fakta objektif, melainkan konstruksi linguistik yang diciptakan melalui bahasa hukum. Dengan kata lain, kekerasan negara sering kali dilegitimasi melalui retorika hukum yang tampak sah. Benjamin menekankan bahwa bahasa hukum memiliki kekuatan untuk menutupi kekerasan yang sebenarnya, sehingga rakyat tidak menyadari bahwa mereka sedang ditundukkan. Dalam kasus Indonesia, retorika politik digunakan untuk menjustifikasi perubahan konstitusi, sehingga rakyat tidak menyadari keruntuhan demokrasi. Benjamin menunjukkan bahwa kekerasan negara sering

¹⁸ Larry Diamond, *Loc. cit.*

¹⁹ Carl Schmitt, *Political Theology* (Chicago: University of Chicago Press, 2005), hlm. 12.

²⁰ Giorgio Agamben, *Loc. cit.*

²¹ Walter Benjamin, *Critique of Violence* (New York: Schocken Books, 1978), hlm. 8.

kali dilegitimasi melalui bahasa hukum yang tampak sah, padahal sebenarnya merupakan bentuk dominasi yang merusak demokrasi. Dengan demikian, bahasa hukum bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga alat ideologis yang memperkuat kekuasaan negara atas rakyat.

Lebih jauh, Agamben mengaitkan *state of exception* dengan biopolitik. Negara modern memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kehidupan politik dan siapa yang direduksi menjadi *bare life*.²² Dalam konteks Indonesia, masyarakat sering dijadikan objek politik populasi, di mana janji-janji politik digunakan untuk meninabobokan rakyat agar tidak menyadari keruntuhan demokrasi. Larry Diamond menyoroti pentingnya konsolidasi demokrasi agar sistem politik tidak mudah runtuh.²³ Ia menekankan bahwa demokrasi harus ditopang oleh institusi yang kuat dan budaya politik yang menghargai hukum.

Dalam konteks Indonesia, lemahnya konsolidasi demokrasi terlihat dari mudahnya konstitusi diubah demi kepentingan elite, sehingga kesakralan demokrasi hilang. Larry Diamond menekankan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan komitmen jangka panjang dari elite politik untuk menghormati aturan hukum dan membangun budaya politik yang demokratis. Tanpa konsolidasi, demokrasi hanya menjadi prosedur formal yang mudah dimanipulasi oleh penguasa. Indonesia saat ini menunjukkan gejala lemahnya konsolidasi, karena konstitusi dapat diubah dengan mudah demi kepentingan penguasa. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap transisi yang rapuh, di mana kesakralan demokrasi mudah hilang ketika elite politik lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Konsolidasi yang lemah ini juga membuat demokrasi sulit bertahan dalam jangka panjang, karena tidak ada fondasi institusional yang kokoh untuk melawan praktik otoritarianisme.

Agamben menulis dalam *Language and Death*:

*“Language is not simply the instrument of communication, but the place where meaning and being are indistinguishable.”*²⁴

Dengan demikian, bahasa menjadi alat kekuasaan yang menjerumuskan masyarakat ke dalam perangkap politik. Demokrasi di Indonesia pun direduksi menjadi politik dinasti, sebagaimana terlihat dalam Pemilu 2024. Bahasa politik digunakan untuk membentuk persepsi publik, sehingga rakyat tidak menyadari pelecehan terhadap demokrasi.

Dalam *The Open: Man and Animal*, Agamben menegaskan bahwa *bare life* adalah inti dari politik modern.²⁵ Kehidupan telanjang menjadi bagian dari politik fundamental yang mendasari semua bentuk kedaulatan dan kekerasan. Politik modern beroperasi melalui pengucilan dan peminggiran kehidupan telanjang.²⁶ Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang kehilangan kesadaran politik dapat dipahami sebagai bentuk *bare life* yang dikendalikan oleh elite.

Agamben juga menekankan bahwa keadaan darurat adalah konstruksi linguistik yang digunakan penguasa untuk mempertahankan otoritas.²⁷ Jürgen Habermas menambahkan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat bertahan jika hukum dijalankan dalam kerangka diskursus publik yang rasional.²⁸ Demokrasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi harus menjadi ruang deliberasi yang melibatkan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, hilangnya

²² Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, *Op. cit.*, hlm. 2-3.

²³ Larry Diamond, *Op. cit.*, hlm. 25-26.

²⁴ Giorgio Agamben, *Language and Death* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991), hlm. 7.

²⁵ Giorgio Agamben, *The Open: Man and Animal* (Stanford: Stanford University Press, 2004), hlm. 29.

²⁶ *Ibid.*, hlm 31-32.

²⁷ Giorgio Agamben, *State of Exemption*, *Op. cit.*, hlm. 41.

²⁸ Jürgen Habermas, *Loc. cit.*

kesakralan demokrasi terjadi karena hukum dijadikan alat politik, bukan sebagai hasil diskursus publik yang rasional. Habermas menekankan bahwa tanpa komunikasi rasional, demokrasi kehilangan legitimasi moralnya.

Habermas menegaskan bahwa demokrasi modern harus berlandaskan pada prinsip diskursus, di mana keputusan politik dihasilkan melalui proses komunikasi yang terbuka dan inklusif. Demokrasi bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga soal legitimasi moral yang lahir dari keterlibatan masyarakat dalam diskursus publik. Dalam kasus Indonesia, hilangnya kesakralan demokrasi terjadi karena hukum dijadikan alat politik, bukan hasil diskursus publik. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengalami krisis prosedural, tetapi juga krisis moral dan etis, karena komunikasi politik yang seharusnya rasional digantikan oleh retorika populis yang meninabobokan rakyat. Habermas menekankan bahwa legitimasi demokrasi tidak bisa dipisahkan dari proses komunikasi yang rasional, sehingga ketika komunikasi publik digantikan oleh propaganda, demokrasi kehilangan fondasi moralnya.

Krisis legitimasi demokrasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur formal dan institusi yang kuat, tetapi juga budaya politik yang sehat. Tanpa budaya politik yang menghargai hukum dan keterlibatan publik, demokrasi akan mudah digantikan oleh praktik populisme yang meninabobokan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi harus dipelihara melalui pendidikan politik yang kritis dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, teori Agamben menantang setiap orang untuk memikirkan kembali demokrasi. Demokrasi modern, menurutnya, tidak sepenuhnya berbeda dari rezim totaliter karena sama-sama menggunakan teknik biopolitik inklusi dan eksklusi.²⁹ Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari praktik politik dinasti dan populasi yang merusak kesakralan demokrasi.³⁰

KESIMPULAN

Tulisan ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tengah menghadapi krisis legitimasi yang serius. Demokrasi yang seharusnya menjadi sistem “oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” telah direduksi menjadi instrumen kekuasaan yang melayani kepentingan elite politik. Pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi, praktik politik dinasti, serta penggunaan retorika hukum untuk menjustifikasi tindakan otoriter memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia kehilangan kesakralannya.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menegaskan bahwa “*democracy dies not in dramatic coups, but in the slow erosion of institutions by elected leaders themselves*”.³¹ Pandangan ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana pelemahan institusi terjadi secara bertahap dan sering kali tidak disadari oleh rakyat. Demokrasi mati perlahan ketika hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai mekanisme perlindungan rakyat.

Giorgio Agamben menulis bahwa “*the state of exception is not a threshold or a passage but a kind of no-man’s-land*”.³² Konsep ini menjelaskan bagaimana keadaan darurat digunakan sebagai alasan untuk menanggukkan hukum dan memperluas kekuasaan eksekutif. Dalam konteks Indonesia, praktik penanggukan hukum demi kepentingan politik keluarga menunjukkan bahwa demokrasi telah terjebak dalam logika kedaulatan yang otoriter.

²⁹ Giorgio Agamben, *The Archaeology of the Political* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018), hlm. 6.

³⁰ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Op. cit.*, hlm. 60.

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

³² Giorgio Agamben, *State of Exception*, *Op. cit.*, hlm. 23.

Carl Schmitt menegaskan bahwa “*sovereign is he who decides on the exception*”.³³ Pandangan ini memperlihatkan bahwa kedaulatan sejati justru muncul dalam momen pengecualian, ketika hukum ditangguhkan. Dalam praktik politik Indonesia, hal ini terlihat jelas ketika konstitusi diubah demi kepentingan dinasti, sehingga rakyat kehilangan perlindungan hukum dan demokrasi kehilangan fondasi moralnya.

Jürgen Habermas menambahkan bahwa “*legitimacy can only be sustained if law is implemented within the framework of rational public discourse*”.³⁴ Demokrasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan ruang deliberasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Ketika komunikasi politik digantikan oleh propaganda populis, demokrasi kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi sekadar formalitas.

Dengan demikian, krisis demokrasi di Indonesia bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga krisis moral dan etis. Demokrasi hanya dapat bertahan jika dijalankan dengan komitmen terhadap hukum, konsolidasi institusi yang kuat, serta keterlibatan aktif rakyat dalam diskursus publik. Tanpa itu semua, demokrasi akan terus melemah dan bangsa kehilangan arah menuju keadilan serta kesejahteraan yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1991). *Language and Death*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2004). *The Open: Man and Animal*. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.
- Agamben, G. (2018). *The Archaeology of the Political*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Benjamin, W. (1978). *Critique of Violence*. New York: Schocken Books.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing.
- Mietzner, M. (2020). *Indonesia's Democratic Decline: The Impact of Oligarchy and Populism*. Singapore: ISEAS.
- Schmitt, C. (2005). *Political Theology*. Chicago: University of Chicago Press.

³³ Carl Schmitt, *Op. cit.*, hlm. 13.

³⁴ Jürgen Habermas, *Loc. cit.*